



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 8 TAHUN 2005

TENTANG

TELEKOMUNIKASI PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian telah diatur ketentuan mengenai telekomunikasi pelayaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a, perlu mengatur telekomunikasi pelayaran dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
7. Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 244/PT.307/MPPT-85 Nomor KM. 99/HK/101/MPPT-85 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Umum dalam Dinas Bergerak Pelayaran;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TELEKOMUNIKASI PELAYARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi Pelayaran adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.

2. Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi pelayaran yang meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengawasan sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi pelayaran dalam dinas bergerak pelayaran.
3. Jaringan komunikasi adalah komunikasi dari stasiun radio pantai ke stasiun radio kapal atau sebaliknya dan komunikasi antar kapal serta komunikasi dari stasiun radio pantai ke instansi yang terkait.
4. Dinas Bergerak Pelayaran adalah suatu dinas bergerak antara stasiun-stasiun pantai dengan stasiun-stasiun kapal atau antar stasiun-stasiun kapal atau antar stasiun-stasiun komunikasi yang ada di atas kapal, sedangkan stasiun-stasiun sekoci penolong dan stasiun-stasiun rambu radio petunjuk posisi darurat dapat juga mengambil bagian dalam dinas ini.
5. Kuasa Perhitungan (Accounting Authority) adalah Badan Hukum Indonesia yang bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan jasa telekomunikasi dan menyelesaikan pembayaran jasa telekomunikasi radio kapal laut sehubungan dengan penggunaan fasilitas telekomunikasi untuk umum dalam dinas bergerak pelayaran dan/atau dinas bergerak satelit pelayaran baik nasional maupun internasional.
6. Stasiun kapal atau stasiun radio kapal adalah stasiun radio bergerak dalam dinas bergerak pelayaran yang ditempatkan diatas kapal yang tidak tertambat secara tetap kecuali stasiun sekoci penolong.
7. Stasiun bumi kapal adalah stasiun bumi kapal dalam dinas satelit bergerak pelayaran yang ditempatkan diatas kapal.
8. Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) adalah system marabahaya dan keselamatan pelayaran secara menyeluruh.
9. Maritime Mobile Services Identity (MMSI) adalah identifikasi dinas bergerak pelayaran.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran dilakukan dengan menggunakan sarana stasiun radio pantai dan/atau stasiun bumi pantai, stasiun radio kapal dan/atau stasiun bumi kapal, jaringan telekomunikasi umum di darat dan sarana jaringan telekomunikasi satelit merupakan satu kesatuan jaringan telekomunikasi dalam dinas bergerak pelayaran.

Pasal 3

Untuk terselenggaranya telekomunikasi pelayaran secara optimal, Direktur Jenderal menetapkan :

- a. peralatan yang digunakan untuk menyelenggarakan telekomunikasi pelayaran dan peralatan pendukung lainnya;
- b. daerah cakupan merupakan kumpulan cakupan wilayah pancaran dari semua stasiun radio pantai Indonesia, sehingga terpenuhi cakupan wilayah perairan Indonesia secara menyeluruh;
- c. lokasi stasiun radio pantai sesuai kebutuhan cakupan.

Pasal 4

Stasiun radio pantai, stasiun bumi pantai, stasiun radio kapal dan stasiun bumi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melakukan kegiatan :

- a. jaga dengar marabahaya (*Distress Alerting*);
- b. komunikasi koordinasi pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue Coordinating Communication*);
- c. penentuan lokasi musibah (*Locating*);
- d. penyebaran informasi keselamatan pelayaran (*Promulgation at Maritime Safety Information*);
- e. komunikasi radio umum (*General Communication*).

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal;
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pengadaan;
 - b. pengoperasian; dan
 - c. pemeliharaan.

Pasal 6

Penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran untuk kegiatan komunikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf e dapat dilakukan bekerja sama dengan Badan Hukum Indonesia.

Pasal 7

Stasiun radio pantai dan/atau stasiun radio kapal yang dilengkapi dengan peralatan *Global Maritime Distres and Safety System (GMDSS)*, harus memiliki tanda panggilan (*Call Sign*) dan *Maritime Mobile Services Identities (MMSI)*.

Pasal 8

- (1) Hubungan radio dari kapal dan/atau stasiun bumi kapal ke darat dan sebaliknya dapat dilakukan melalui stasiun radio pantai dan/atau stasiun bumi pantai.
- (2) Pertukaran berita untuk umum dapat dilakukan melalui stasiun radio pantai dan/atau stasiun bumi pantai yang dibuka untuk korespondensi umum
- (3) Hubungan radio antar kapal dapat dilakukan secara langsung atau melalui stasiun radio pantai.

Pasal 9

- (1) Pengoperasian, dan pemeliharaan telekomunikasi pelayaran dilakukan oleh petugas pelayanan telekomunikasi pelayaran yang memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. tidak buta warna;
- c. tidak cacad pendengaran;
- d. tidak gagap;
- e. tidak takut ketinggian;
- f. bebas narkotika dan obat terlarang;
- g. mempunyai kemampuan teknis dan/atau mempunyai pendidikan dan pelatihan di bidang kenavigasian;

yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter penguji yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Peralatan stasiun radio kapal dan stasiun radio pantai dioperasikan oleh petugas yang telah memiliki sertifikat operator radio GMDSS.
- (2) Pengoperasian stasiun radio kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh satu orang secara khusus atau dua orang muatun yang telah memiliki sertifikat operator radio GMDSS.
- (3) Sertifikat operator radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. sertifikat radio elektronika kelas I (SRE I);
 - b. sertifikat radio elektronika kelas II (SRE II);
 - c. sertifikat operator umum (SOU);
 - d. sertifikat operator terbatas (SOT).

Pasal 11

- (1) Penyelenggara dalam menyelenggarakan telekomunikasi pelayaran wajib :
 - a. menjaga kerahasiaan berita;
 - b. menginformasikan kepada pejabat yang berwenang tentang berita yang akan membahayakan keselamatan umum dan keselamatan negara.

- (2) Penyelenggara telekomunikasi pelayaran dilarang memanfaatkan secara tidak sah informasi apapun yang diterima.

Pasal 12

- (1) Badan Hukum Indonesia yang akan melakukan kerjasama penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memenuhi persyaratan :

a. administrasi terdiri dari :

- 1) akte pendirian perusahaan;
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3) surat keterangan domisili perusahaan;
- 4) daftar tenaga operator radio yang akan mengoperasikan dilengkapi dengan serta sertifikat yang dimiliki;
- 5) izin usaha pokok dari instansi terkait;
- 6) surat keterangan laik operasi dari Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

b. teknis terdiri dari :

- 1) denah rencana lokasi, disertai posisi geografis;
- 2) gambar rencana instalasi ;
- 3) spesifikasi teknis perangkat yang akan dipasang ;
- 4) menggunakan frekuensi yang diperuntukkan Dinas Bergerak Pelayaran pada alokasi Band MF, HF, VHF;
- 5) menggunakan emisi pancaran;
- 6) A1A untuk telegrafi;
- 7) J3E , G3E untuk telephoni;
- 8) F1B untuk panggilan angka pilih;
- 9) F1B,J2B untuk band sempit/sibuk dan cetak langsung;
- 10) stasiun radio pantai yang menggunakan daya pancar sama dengan atau lebih besar 1 KW antara pemancar dan penerima agar dipisah dengan jarak minimal 5 KM;
- 11) untuk stasiun radio kapal dilengkapi Break and Relay;
- 12) stasiun radio kapal ditempatkan di ruangan yang paling tinggi dan atau anjungan;
- 13) mempunyai catu daya tetap dan cadangan;

- 14) dihindarkan dari bangunan yang beratap seng dan/atau sejenisnya dengan radius minimum 500 meter dari ujung antena terluar;
- 15) dihindarkan bangunan daya listrik yang berubah-ubah akibat penggunaan peralatan listrik;
- 16) untuk stasiun radio pemancar dan stasiun radio penerima yang terpisah dan menggunakan sarana penghubung dengan gelombang radio harus menghindari terhambatnya pancaran gelombang radio.

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Hukum Indonesia mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melengkapi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal melaksanakan survei lapangan terhadap kondisi teknis peralatan yang dimiliki.
- (3) Pemberian atau penolakan atas persetujuan kerja sama penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan oleh Direktur Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak survey selesai dilakukan.

Pasal 14

Stasiun radio pantai yang diselenggarakan dengan bekerja sama antara Direktur Jenderal dengan Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 6 berada dalam satu sistem telekomunikasi pelayaran.

Pasal 18

Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan telekomunikasi pelayaran bekerjasama dengan Direktur Jenderal, wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal melalui Distrik Navigasi setempat.

Pasal 19

- (1) Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan telekomunikasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menggunakan stasiun radio pantai dan/atau stasiun radio kapal diberikan tanda panggilan (*Call Sign*) dan *Maritime Mobile Service Identities (MMSI)* oleh Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan tanda panggilan (*Call Sign*) dan *Maritime Mobile Service Identities (MMSI)* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Hukum Indonesia mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. salinan kerja sama penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran;
 - b. izin stasiun radio pantai dan/atau stasiun radio kapal;
 - c. fotokopi perjanjian kontrak sebagai salah satu anggota AAIC (*Accounting Authority Identities Code*);
 - d. buku petunjuk perangkat GMDSS.

Pasal 20

Untuk kepentingan kelancaran dalam pelayanan telekomunikasi pelayaran, penyelenggara telekomunikasi pelayaran harus memiliki dokumen pelayanan (*services document*) yang terdiri dari :

- a. daftar stasiun radio pantai (*list of coast stations (list IV)*);
- b. daftar stasiun radio kapal (*list of ship stations (list V)*);
- c. daftar stasiun radio dengan jasa pelayanan khusus (*list of radio determination and special service stations (list VI)*);
- d. daftar nama panggilan dan nomor identitas (*list of call sign and numerical identities (list VIIA)*) ;
- e. buku petunjuk yang digunakan untuk dinas bergerak pelayaran dan dinas bergerak satelit pelayaran (*Manual for use by The Maritime Mobile and Maritime Mobile Satellite Services*).

BAB III

PELAYANAN TELEKOMUNIKASI BERITA MARABAHAYA, METEOROLOGI DAN SIARAN TANDA WAKTU STANDAR

Pasal 21

- (1) Penyelenggara telekomunikasi pelayaran wajib menyiarkan berita marabahaya, meteorologi dan siaran tanda waktu standar.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi pelayaran dapat menyiarkan berita selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa berita korespondensi umum.
- (3) Penyiaran berita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. panggilan marabahaya, berita marabahaya dan lalu lintas marabahaya (*Mayday*);
 - b. komunikasi yang didahului dengan tanda segera (*PAN-PAN*);
 - c. komunikasi yang didahului dengan tanda keselamatan (*Securite*);
 - d. komunikasi berkenaan dengan radio pencari arah;
 - e. komunikasi berkenaan dengan navigasi, gerakan aman pesawat udara yang terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan (*SAR*);
 - f. komunikasi berkenaan dengan navigasi, gerakan dan keperluan kapal dan pesawat udara serta berita-berita pengamatan cuaca yang dipersiapkan bagi suatu dinas meteorologi resmi;
 - g. telegram radio yang berkenaan dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Etat Priorite Nations*);
 - h. telegram radio Pemerintah dengan prioritas dan percakapan Pemerintah yang didahului prioritas (*Etat Priorite*);
 - i. berita korespondensi umum yang meliputi :
 - 1) pelayanan komunikasi berkenaan dengan pekerjaan dinas telekomunikasi atau komunikasi-komunikasi yang dipertukarkan sebelumnya;
 - 2) komunikasi Pemerintah selain yang disebut pada huruf h, komunikasi-komunikasi non pemerintah, telegram radio mengenai orang-orang yang dilindungi diwaktu perang (RCT), dan telegram radio pers (*Presse*).

Pasal 22

- (1) Berita marabahaya dalam dinas bergerak pelayaran disiarkan apabila kapal dalam keadaan marabahaya dan benar-benar memerlukan pertolongan segera.
- (2) Stasiun radio kapal dan/atau stasiun bumi kapal, stasiun radio pantai dan/atau stasiun bumi pantai harus melaksanakan tugas jaga dengar pada frekuensi marabahaya.
- (3) Stasiun radio pantai dan/atau stasiun bumi pantai, harus menyiarkan berita :
 - a. marabahaya dan berita keselamatan pelayaran :
 - 1) berita tentang adanya kecelakaan kapal yang memerlukan pertolongan segera ;
 - 2) berita dalam usaha pencarian dan pertolongan;
 - 3) berita penting tentang epidemi dari organisasi kesehatan dunia (WHO) termasuk wabah menular;
 - 4) berita keselamatan berlayar yang meliputi :
 - a) berita tentang orang jatuh di laut;
 - b) berita tentang pelayanan advis medis;
 - c) berita tentang angin ribut, badai, topan, gelombang laut yang besar dan bencana alam lainnya;
 - d) berita tentang pencemaran perairan;
 - e) berita tentang adanya kerangka kapal dan/atau benda-benda lain dan/atau kegiatan tertentu yang membahayakan keselamatan berlayar;
 - f) berita tentang sarana bantu navigasi pelayaran dibangun atau dipasang, hilang, bergeser dari posisi yang ditentukan, pada atau mengalami kelainan;

- g) berita tentang daerah terlarang untuk latihan perang atau untuk kegiatan lain yang berkaitan dengan penggunaan kawasan pelayaran;
 - h) berita pelayanan lalu lintas kapal dikawasan tertentu;
 - i) zona keamanan dan keselamatan.
- c. berita meteorologi;
 - d. berita siaran tanda waktu standar;
 - e. berita pelayanan pengaturan dan pengendalian kegiatan lalu lintas kapal untuk tujuan keamanan dan keselamatan berlayar.

Pasal 23

Nakhoda atau pemimpin kapal harus meliputi berita marabahaya, berita seceera dan berita keselamatan berlayar baik dari kapal disekitarnya maupun dari stasiun radio pantai dan/atau stasiun bumi pantai untuk tujuan pencarian, penyelamatan dan keselamatan berlayar.

Pasal 24

(1) Pelayanan penyiaran berita marabahaya meliputi Frekuensi penyiaran dan jam penyiaran marabahaya, keamanan dan keselamatan pelayaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. telegrafi (A1A) : 500 KHZ
jam penyiaran : menit ke 15 – 18 dan menit ke 45 – 48
- b. teleponi (J3E) : 2182 KHZ, 6215 KHZ
jam penyiaran : menit ke 00 – 03 dan menit ke 30 - 33
teleponi (J3E) : 2182, 4125, 6215, 8291, 12290, 16420 KHZ
teleponi (G3E) : 156.800 MHZ
jam penyiaran : 0000 – 2400
- c. DSC – FIB/J2B
218, 42075, 6312, 8414.5, 12577, 16805.5 KHZ dan 156.525 MHZ
Jam Penyiaran : 0000 – 2400

- d. NBDP – F1B/J2B
2174.5, 4177.5, 6288, 8376.5, 12520, 16695 KHZ.
Jam Penyiaran : 0000 - 2400
 - e. Informasi Keselamatan Pelayaran (MSI)
490, 518, 4209.5, 4210, 6314, 8416.5, 12579.0, 16806.5, 19680.5, 22376,
26100.
- (2) Stasiun radio pantai penyiar wajib melaksanakan tugas penyiaran berita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyiaran berita-berita keselamatan (Navtex) dilakukan oleh stasiun radio pantai tertentu pada frekuensi dan jam sebagai berikut :
- a. Jayapura radio pada frekuensi 518 Khz;
jam penyiaran : 0000; 0400; 0800; 1200; 1600; 2000 (UTC);
 - b. Ambon radio pada frekuensi 518 Khz;
jam penyiaran : 0010; 0410; 0810; 1210; 1610; 2010 (UTC);
 - c. Makassar radio pada frekuensi 518 Khz;
jam penyiaran : 0030; 0430; 0830; 1230; 1630; 2030 (UTC);
 - d. Jakarta radio pada frekuensi 518 Khz;
jam penyiaran : 0040; 0440; 0840; 1240; 1640; 2040 (UTC).

Pasal 25

Untuk kelancaran pelayanan kapal dipelabuhan, Nakhoda atau pemimpin kapal harus mengirimkan telegram Nakhoda (master cable) melalui stasiun radio pantai dan selanjutnya diteruskan kepada pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran.

Pasal 26

- (1) Pelayanan berita dalam dinas bergerak pelayaran dari kapal ke darat atau sebaliknya dan pelayanan berita dari kapal ke kapal lain melalui stasiun radio pantai atau stasiun bumi pantai dikenakan biaya pelayanan telekomunikasi pelayaran.

- (2) Pelayanan telekomunikasi pelayaran mengenai berita marabahaya, berita segera dan berita keselamatan berlayar tidak dikenakan biaya.
- (3) Biaya pelayanan telekomunikasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya pelayanan terhadap berita korespondensi umum.

Pasal 27

- (1) Untuk pelayanan telekomunikasi pelayaran, setiap kapal yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan melakukan korespondensi umum harus menunjuk kuasa perhitungan.
- (2) Setiap kapal berbendera Indonesia yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus terdaftar pada kuasa perhitungan Indonesia.
- (3) Perhitungan dan pembayaran biaya pelayanan telekomunikasi pelayaran untuk umum dalam dinas bergerak pelayaran dari kapal ke darat dan sebaliknya, diselesaikan melalui kuasa perhitungan.

Pasal 28

- (1) Kuasa perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut atau Badan Hukum Indonesia lainnya yang bidang usahanya bergerak di bidang pelayaran.
- (2) Kuasa perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan izin oleh Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. akte Notaris pendirian perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. memiliki tenaga ahli di bidang radio elektronika;
 - d. kapal yang terdaftar pada kuasa perhitungan (accounting authority) sekurang-kurangnya :

- 1) 5 unit kapal untuk perusahaan angkutan laut;
 - 2) 10 unit kapal untuk Badan Hukum Indonesia lainnya.
- (4) Izin kuasa perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan izin melaksanakan kuasa perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melengkapi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan izin kuasa perhitungan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 30

- (1) Perusahaan yang diberikan izin kuasa perhitungan dalam melaksanakan kegiatannya wajib :
 - a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran dan telekomunikasi;
 - b. menyelesaikan pembayaran jasa telekomunikasi pelayaran kepada pihak-pihak yang berhak baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - c. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal :
 - 1) setiap terjadi pendaftaran baru, pemindahan, perubahan atau penghapusan stasiun radio kapal dan/atau stasiun bumi kapal dalam daftar tanggung jawabnya;
 - 2) setiap terjadi penyelesaian perhitungan jasa telekomunikasi dalam dinas bergerak pelayaran;
 - 3) setiap perubahan/penggantian tenaga ahli di bidang radio elektronika yang dimiliki.

d. melaporkan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal yang meliputi :

- 1) daftar nama kapal;
- 2) tanda panggilan/identifikasi kapal;
- 3) bendera/kebangsaan kapal;
- 4) pembayaran dan hutang piutang dalam dan luar negeri.

BAB IV

ZONA KEAMANAN DAN KESELAMATAN

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan telekomunikasi pelayaran ditetapkan zona-zona keamanan dan keselamatan di sekitar instalasi dan bangunan telekomunikasi pelayaran.
- (2) Penetapan zona-zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan penetapan zona-zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. wilayah yang akan ditetapkan sebagai zona keamanan dan keselamatan tidak terdapat bangunan atau tumbuhan yang dapat mengganggu fungsi telekomunikasi pelayaran;
 - b. wilayah daratan yang akan ditetapkan sebagai zona keamanan dan keselamatan harus dibebaskan dari kepemilikan pihak lain.

Pasal 32

- (1) Untuk memperoleh penetapan zona-zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, penyelenggara telekomunikasi pelayaran mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan bukti pemenuhan persyaratan.

- (2) Pemberian atau penolakan atas penetapan zona-zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan disampaikan oleh Direktur Jenderal secara tertulis dengan disertai alasan penolakan yang jelas.

Pasal 33

- (1) Zona keamanan dan keselamatan digunakan untuk keperluan lain yang mendukung telekomunikasi pelayaran, harus mendapat izin Direktur Jenderal.
- (2) Izin penggunaan zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal disertai alasan penggunaan zona keamanan dan keselamatan untuk keperluan lain.
- (3) Pemberian atau penolakan izin penggunaan zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan diterima secara lengkap.

Pasal 34

Zona keamanan dan keselamatan telekomunikasi pelayaran diperuntukkan hanya bagi petugas kenavigasian dan sebagai batas pengamanan bagi konstruksi serta gangguan fungsi telekomunikasi pelayaran.

Pasal 35

- (1) Dilarang mendirikan bangunan dan/atau menanam pohon yang dapat mengganggu fungsi telekomunikasi pelayaran.
- (2) Dilarang merusak atau melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan tidak berfungsinya telekomunikasi pelayaran.
- (3) Dilarang mendirikan instalasi yang bertegangan tinggi pada lokasi yang berdekatan dengan telekomunikasi pelayaran.

BAB V

KERUSAKAN DAN HAMBATAN

Pasal 36

- (1) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan pada telekomunikasi pelayaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. membangun di dalam zona keamanan dan keselamatan telekomunikasi pelayaran;
 - b. memasang, menempatkan sesuatu pada telekomunikasi pelayaran;
 - c. mengubah telekomunikasi pelayaran;
 - d. merusak atau menghancurkan atau menimbulkan cacat telekomunikasi pelayaran;
 - e. menimbulkan gangguan pada pancaran dan/atau penerimaan telekomunikasi pelayaran.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 20 Januari 20 05

MENTERI PERHUBUNGAN
ttt
M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Perdagangan;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Pekerjaan Umum;
11. Sekretaris Negara;
12. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. KAPOLRI dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
14. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
15. Ketua DPP INSA.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

